

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DI AREA MASJID AGUNG ILAIKAL MASHIIR
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

BUDIMAN

20256119159

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene”, yang disusun oleh saudara **Budiman Nim 20256119159**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 20 rabbiul awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 November 2023 M
30 Rabbiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Atira, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **BUDIMAN, NIM: 20256119159**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.


Majene, 14 Juni 2023

Pembimbing I



Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
Nip. 19860602 201903 1 008

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd
Nip. 19911011202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiman
NIM : 20256119159
Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Kerasian/ 12 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 27 September 2023

Penyusun,



Budiman
NIM. 20256119159

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaihal Mashiir Kabupaten Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Hasbi** dan ibunda **Arpah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene Bapak H. Kalma Katta, S.Sos., M.M yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Masjid Agung Ilaikal Mashiir yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nurjannah serta semua Mahasiswa Angkatan ketiga khususnya Hes V yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang

bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 27 September 2023

Penulis,



Budiman
20256119159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Jual Beli	11
1. Pengertian jual beli	11
2. Dasar hukum jual beli	12
3. Rukun dan syarat jual beli.....	13
4. Bentuk jual beli yang dilarang	16
B. Etika bisnis dalam islam	19
1. Pengertian etika bisnis dalam Islam.....	19

2. Fungsi etika bisnis Islam.....	21
3. Dasar hukum etika bisnis Islam	21
4. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam	23
C. Masjid	26
1. Pengertian masjid.....	26
2. Fungsi Masjid	26
3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masjid	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen penelitian	36
F. Tehnik pengelolaan dan analisis data	36
G. Pengajuan keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Selayang Pandang Masjid Agung Ilaikal Mashiiir Kabupaten Majene	40
B. Praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area Masjid Agung Ilaikal Mahiir.....	41
C. Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di area Majid Agung Ilaikal Mahiir	48
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59

B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	78

ABSTRAK

Nama : Budiman
NIM : 20256119159
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir Kabupaten Majene

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik Jual Beli Saat Pelaksanaan Sholat di Area Masjid Agung Ilaikal 2) Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan etika bisnis islam dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Observasi dan Wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid agung ilaikal mashiiir Kabupaten Majene pada saat memasuki waktu ibadah seperti sholat jum'at masi melakukan transaksi jual beli. Hal ini bertentangan dengan QS. Al-jumuah/62:9 tentang larangan jual beli pada saat adzan sholat jum'at dan tidak sejalan dengan fungsi masjid akan tetapi sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal mashiiir. Dapat diketahui bahwa saat pelaksanaan praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir berdasarkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah ditetapkan bahwa tidak sesuai dengan prinsip tauhid akan tetapi sudah sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amanah, dan prinsip kebijaksanaan dan kejujuran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Harusnya pengurus masjid menetapkan aturan kepada penjual yang ada di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir agar tidak berjualan ketika adzan jum,at dikumandangkan sebagaimana perintah QS. Al-jumuah/62:9. 2) Penjual yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid tidak diperbolehkan berjualan di area Masjid Agung Ilakal Mashiiir Kabupaten Majene.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt adalah pemberian kepada manusia yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Islam memiliki peraturan yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ibadah maupun hubungan sosial. Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya Allah melimpahkan berbagai karunia dan nikmat. Islam dianggap sebagai agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia.

Dalam Islam banyak aturan yang seharusnya ditaati oleh umat manusia, Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, bukan hanya itu, Islam juga mengatur beberapa aspek dalam kehidupan manusia, di antaranya yaitu aspek etika bisnis.¹

Secara umum, istilah etika mengacu pada penilaian mengenai perilaku manusia yang baik atau buruk. Etika merupakan landasan yang digunakan manusia untuk mengambil keputusan sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika tidak hanya terbatas pada larangan-larangan normatif, melainkan juga

¹Darmawati, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: *Jurnal Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an dan Sunnah*, vol.11,(2013), h. 60.

mencerminkan akumulasi kemampuan manusia dalam mengoperasikan kecerdasan mereka.²

Etika didefinisikan sebagai prinsip-prinsip moral yang berasal dari kata *al-akhlak* dalam Bahasa Arab, yang merujuk pada perilaku yang baik. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Oleh karena itu, dalam konteks Islam etika memiliki makna yang sama dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menghindari tindakan yang tercela.³

Etika bisnis Islam merupakan perilaku dalam menjalankan suatu bisnis jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam islam. Pada etika bisnis setiap orang yang menjalankan bisnis tidak boleh hanya bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan yang penting diperhatikan yaitu bagaimana mencari dan mendapatkan keridohan, mendapatkan keberkahan, atas rezeki yang Allah Swt berikan.

Etika bisnis Islam mempunyai peranan penting dalam praktik jual beli untuk mengendalikan manusia dalam berbisnis agar tidak menjauhi aqidah yang telah ditetapkan, karena etika bisnis pada dasarnya adalah perilaku baik atau akhlak untuk menjalankan bisnis yang mengukur benar salahnya ataupun baik

²Ambar Wati, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli, El-Mal: *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2 No 2 (2020), h. 2.

³Nilda Miftahul Jannah dan Aryanty, Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam: *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwa Wal-Irsyad DDI Kota Makassar*, Vol.1, (2021), h.2.

buruknya suatu perbuatan, Salah satu di antaranya adalah perilaku-perilaku yang dilakukan dalam Pratik jual beli.⁴

Dalam bisnis tidak lepas dari aktivitas jual beli, aktivitas jual beli adalah bentuk transaksi yang diperbolehkan oleh Allah Swt dan setiap muslim boleh melakukannya. Hal tersebut sudah menjadi sunnatullah sejak dulu dengan berbagai macam jual beli. Kegiatan jual beli bisa di lihat dari transaksi, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Jual beli begitu penting dalam melangsungkan kehidupan manusia, karena kepentingan sifatnya sehingga islam memeberikan ketentuan-ketentuan bagaimana cara jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan investasi dan berbagai macam bentuk transaksinya. baik dengan cara tradisional maupun modern melalui jalur keuangan. Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵

Kegiatan jual beli merupakan bagian dari kebutuhan mendasar masyarakat, karena berfungsi sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan jual beli dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, dan salah satu tempat yang sering dijadikan sebagai lokasi dalam proses jual beli adalah pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Dalam perkembangan zaman,

⁴Galuh Larasati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus Di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi: (IAIN Surakarta, 2020), h. 3.

⁵Wina Nazliya, *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*, Skripsi: (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021) h.1.

dapat ditandai dengan tingginya persaingan bisnis maka tempat jual beli juga semakin meluas, baik itu di pasar, bahkan masjid juga menjadi salah satu sarana dan prasarana yang *trend* dikalangan masarakat perkotaan saat ini. Salah satunya Masjid Agung Ilaikal Mashiir adalah masjid yang terletak di Jl. Poros majene-mamuju, Pasangrahan, Pangaliali Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di masjid ilaikal mashiir karena selain lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dan juga ketika peneliti melakukan observasi awal dan memang di lokasi tersebut telah terjadi praktik jual beli dan didapatkan masalah yang berhubungan dengan tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di area masjid yang termasuk lokasi penelitian yang digunakan peneliti, berdasarkan obsevasi yang di lakukan peneliti, diarea masjid tersebut telah terjadi praktik jual beli, yang menjual pakaian perlengkapan sholat, jam tangan, buku, sandal, obat-obatan tradisonal dan lain sebagainya.

Etika bisnis Islam merupakan syarat yang harus ditaati dalam melaksanakan proses jual beli, ketika seseorang menjalankan praktik jual beli tentunya memperhatikan norma yang terkandung dalam kajian-kajian Islam yang mengatur tentang etika bisnis. Pada zaman sekarang masih ada yang melakukan praktik jual beli di area masjid, padahal dalam ajaran Islam bahwa masjid adalah tempat suci atau tempat ibadah penghambaan kepada Allah bukan tempat melaksanakan kegiatan duniawi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah saw bersabda tentang larangan jual beli di area masjid.

عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْبِحِ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersbada “jika kalian melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu”. (HR. An-Nasai dan Tirmidzi. Tirmidzi menghasankannya).⁶

Para pedagang yang melakukan hal tersebut tidak lagi memperhatikan etika dalam berbisnis. Mirisnya praktik jual beli dilaksanakan pada hari jumat dan waktu khutbah sholat jumat sedang berlangsung.⁷ Padahal Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah /62:9 tentang larangan jual beli pada saat sholat jumat berlangsung yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari peasigamo'o mie' lao na ma'ingarang puang Allah taala anna pelei' mie' pa'baluangmu. Iya bassa di'o macoai disesemu mua' dianngo'o maissangngi.*⁹

⁶Ay Vensink, *Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Hadis an-nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1936), Juz 1, h.246.

⁷Akhmad Bambang Sufyan, *Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)*, Skripsi universitas islam negeri antasari banjarmasin, 2018, h.4.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama 2016), h. 554

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h.1026.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan adanya praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene”*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian
 - a. Etika Bisnis Islam
 - b. Praktik Jual Beli di Area Masjid
2. Deskripsi fokus
 - a. Etika bisnis Islam merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral, akhlak dan etika yang diterapkan dalam Islam. Adapun yang menjadi objek tinjauan etika bisnis Islam, yaitu praktik jual beli di area masjid.
 - b. Adapun praktik jual beli di area masjid Agung Ilaikal Mashiir di Jl. Poros Majene-Mamuju, Pasangrahan, Pangali-Ali Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yaitu penjual melakukan praktik jual beli di area masjid tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang peneliti telah kemukakan, maka calon peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid Agung Ilaikal Mashiir?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Euis Khofiatul Hakiroh (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aktivitas Jual Beli di Area Masjid Agung Kota Bandung”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli di area masjid Agung kota Bandung sama seperti jual beli pada umumnya yaitu dengan cara melakukan transaksi langsung antara penjual dan pembeli dan metode pembayaran yang dilakukan adalah dengan metode pembayaran tunai (uang). Adapun salah satu manfaat jual beli di area masjid Agung kota Bandung adalah Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan Masing-masing pihak merasa puas. Sedangkan madharat jual beli area masjid adalah dapat mengganggu pelaksanaan ibadah dan dikhawatirkan dapat mengotori area masjid serta membuat citra masjid menjadi buruk. Mengenai hukum jual beli di area masjid agung kota Bandung Perspektif fiqih muamalah yaitu Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut hukumnya makruh.¹⁰

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Euis Khofiatul Hakiroh adalah fokus penelitian Euis Khofiatul Hakiroh lebih

¹⁰Euis Khofiatul Hakiroh, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aktivitas Jual Beli di Area Masjid Agung Kota Bandung*, Skripsi (UIN Universtas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandug 2021), h.81

pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sementara dalam proposal penelitian ini, fokus calon peneliti adalah tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli yang terjadi di area masjid dan jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai bagaimana keadaan pedagang di area masjid.

2. Skripsi Muhammad Husni Mubarak, (2021) “Perilaku Pedagang Masjid Tegal Sari Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pedagang di Masjid Tegalsari telah mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, termasuk prinsip kesatuan (Tauhid), dengan memberikan sumbangan ke kotak amal masjid dan mengikuti salat berjamaah. Namun, tidak semua jamaah mengikuti praktik tersebut. Selain itu, pedagang juga menjaga hubungan baik dengan pembeli dan rekan penjual.¹¹

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian calon peneliti adalah penelitian Muhammad Husni Mubarak bagaimana perilaku pedagang di area masjid sedangkan proposal penelitian ini, calon peneliti membahas tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli. Sedangkan persamaan dari keduanya yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis.

3. Skripsi Akhmad Bambang Sufyan, (2018) “Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jumat di Sekitar Masjid Miftahul Ihsan Pangerang Antasari

¹¹Muhammad Husni Mubarak, *Perilaku Pedagang Masjid Tegalsari Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam*, Tesis (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021), h.1.

Banjarmasin Menurut Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada saat adzan sholat jumat berkumandang pedagang yang ada di area masjid tersebut masih saja berjual, akan tetapi ada pula penjual Ketika adzan sholat jumat berkumandang mereka berhenti melakukan aktivitas jual beli.¹²

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Akhmad Bambang Sufyan membahas tentang bagaimana perilaku pedagang diarea masjid pada saat waktu sholat jum'at saja. Sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di area masjid. Sedagkan persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama membahas tentang etika bisnis dalam Islam.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli yang terjadi saat pelaksanaan sholat di area masjid Agung Ilaikal Mashiir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir.

¹²Akhmad Bambang Sufyan, *Pelaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jum'at di Sekitar Masjid Miftahul Iksan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Skripsi (UIN Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018), h.70-71.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai jual beli di area masjid, diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman kepada Masyarakat dan civitas akademik jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam pada khususnya. selain itu diharapkan menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, berharap bahwa penelitian akan meningkatkan pengetahuan baik teori ataupun praktik.
2. Bagi lembaga kampus dengan adanya penelitian ini tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area Masjid menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi lembaga pemerintahan, memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai praktik jual beli di area Masjid agung ilaikal mashiir.
4. Bagi masyarakat, untuk memberkan informasi bagi masyarakat ataupun pihak lain sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan.
5. Bagi peneliti berikutnya dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan sering disebut *al-bay'u* البيع *al-tijarah* التجارة secara etimologi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dan sesuatu lainnya *barter* jual beli juga dapat diistilahkan menyebut dari dua sisi transaksi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara terminologi, beberapa ulama telah memberikan definisi mengenai jual beli. Salah satu pendapat berasal dari Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa jual beli adalah proses saling menukar barang dengan barang melalui cara-cara yang ditentukan, atau menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang memiliki nilai atau manfaat yang setara, sehingga memberikan manfaat kepada setiap individu yang terlibat.

Proses tukar menukar dilakukan melalui ijab Kabul atau saling memberi. Terdapat klausul yang mempertimbangkan manfaat dalam transaksi tersebut, yang mengesampingkan pertukaran antara hal-hal yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, seperti pertukaran dirham dengan dirham atau menukar barang-barang yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan, seperti bangkai, debu, dan sejenisnya.¹³

¹³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah bagian dari mu'amalah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan telah disepakati oleh para ulama. Jual beli tidak hanya menjadi transaksi mu'amalah semata, tetapi juga menjadi sarana untuk melaksanakan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

a. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an

- 1) Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah /2: 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Allah taala pura mahallalkang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*¹⁵

- 2) Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah /2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Tania dosa di sesemu mie'namaitai palla'birang pole di puangmu mie'.*¹⁷

b. Dasar hukum jual beli dalam hadits

- 1) Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h. 47

¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.81.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h. 31

¹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.53.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurigaan). (H.R Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).¹⁸

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa kecurangan, tanpa unsur penipuan atau penghianatan. Jual beli tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan mendapatkan ridha dari semua pihak yang terlibat.¹⁹

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat dalam jual beli merupakan aspek penting karena tanpa adanya rukun dan syarat jual beli, jual beli tidak akan memiliki keabsahan hukum.

Beberapa syarat dalam jual beli antara lain:

a. Rukun jual beli

Jual beli dikatakan sah apabila syaratnya sudah terpenuhi. Dimana apabila seseorang melakukan praktik jual beli maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli yaitu:

1) Adanya penjual dan pembeli

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 2016, h.23.

¹⁹Desta Desta Nur Khoiriyah, *Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam*, Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h.14.

- 2) Adanya barang yang dijual belikan
- 3) Sighat (kalimat ijab Kabul) atau kesepakatan.²⁰

Agar dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli, beberapa syarat harus dipenuhi. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat jual beli

Adapaun syarat sahnya jual beli menurut para ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1) Baligh

Menurut ulama Hanafiah, apabila terdapat seorang anak yang belum mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk memahami masalah atau persoalan yang dihadapinya serta mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka ia dapat dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi jual beli yang sah. Namun, dalam situasi ini, penting untuk dicatat bahwa penilaian sah atau tidaknya transaksi tersebut akan bergantung pada faktor apakah adanya keuntungan yang diperoleh oleh anak tersebut sebagai hasil dari perjanjian tersebut.²¹ Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan, namun tidak semua orang dapat melakukan jual beli, dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Untuk sebuah transaksi jual beli dianggap sah, pembeli harus berada dalam keadaan sadar, tidak sedang tidur, dan sudah mencapai usia baligh.

²⁰ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13.2 (2014).

²¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media, 2020), h,53.

2) Tidak Pemborosan

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' (17:27)

إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna iya di'o pappatibure (paccappu-cappu') lulluare'na setang anna diangi setang tongang pabali-bali sanna'i lao di puangna.*²²

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah melarang hamba-hambanya untuk membuang-buang harta mereka karena hal ini dianggap sebagai tindakan pemborosan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dianjurkan oleh syaitan. Dalam konteks ini, pemborosan merujuk pada melakukan pekerjaan yang tidak memberikan manfaat yang jelas dan nyata.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan pemaksaan)

Yaitu harus dilandasi suka sama suka antara penjual dan pembeli, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²² Muh. Idham Khalid Bodi, *koroang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.485.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa' da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' diantaramu mie', anna da mie' pappatei alawemu sitongangna puang Allah taala diangi masarro makkesayang di sesemu mie'.*²³

Dari ayat di atas dapat di peroleh makna bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri, suka sama suka tanpa tipu daya dan paksaan.

4. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dianggap batil adalah transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan yang telah ditentukan. Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang antara lain:²⁴

a. Penjualan dengan Mengurangi Timbangan

Penjualan yang juga dilarang dan diharamkan oleh islam adalah ketika dikurangnya timbangan. Tentu hal ini menipu dan melanggar kesepakatan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Q.S Al-Mutaffifin /83: 1-6 bahwa manusia yang mengurangi timbangan dalam proses penjualan akan mendapatkan balasan Allah kelak di akhirat.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu

²³ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h. 133.

²⁴Cici Yulianti, 3 Contoh Jual Beli Yang Dianggap Batil Dalam Islam, Jangan Sampai Melakukannya, *Jakarta: Artikel Detik Hikma (2022)*, h,1.

suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam. Q.S. Al Mutaffifin (83: 1-6)²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Acilkang kaiyang di to kalasi iyamo to mua' mattarimai ukurang (naliterangi tau) laeng, mirau tambai. Anna mua' ma'ukuri (malliteri iyade' mattimbangangi) anunna tau, nakuramgmggi. Andiangdi tau makanynyang mua' sitonganna diangi na dibue' (dipatuo embali'). Di mesa allo kayyang iyamo allo wattu rupa taumikke'de' mi'olo di puang Alla taala, (puang) inggannana alang.*²⁶

b. Jual beli riba

Jual beli yang juga diharamkan Islam adalah riba. Riba adalah tambahan yang diberikan, sifatnya bisa mencekik pembeli atau objeknya. Dalam hal ini misalnya membeli barang dengan kredit lalu ada tambahan yang bisa jadi harganya melambung tinggi jauh dari saat pembelian atau harga normal. Para ulama memandang ini juga sebagai bagian riba. Tentunya umat Islam haruslah memilih, proses transaksi atau jual beli mana yang tidak mengandung riba.

c. Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mun)

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menyatakan bahwa dalam jual beli, barang yang tidak ada saat akad dapat dianggap sah jika barang tersebut benar-benar ada dan dapat diserahkan setelah akad terjadi. Hal ini karena menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan yang dijanjikan sangat dilarang dalam Islam dan tidak ada dasar hukum yang mendukungnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, jual beli yang melibatkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam barang yang diperjual belikan, juga dilarang.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h. 587

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi,dkk., *Koroang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h. 1027.

Penjualan barang yang tidak dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli dianggap tidak sah. Salah satu contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohonnya. Para ulama fiqih berpendapat bahwa transaksi jual beli semacam itu tidak sah dan tidak memenuhi syarat yang diperlukan.²⁷

d. Jual Beli tanpa Akad atau Dengan Paksaan

Allah melarang manusia melakukan sesuatu dengan akad atau paksaan. Termasuk hal ekonomi atau proses jual beli juga melarang dengan paksaan. Proses jual beli dalam Islam harus dengan adanya akad atau kesepakatan. Maka itu wajar jika di awal melakukan transaksi pasti ada proses tawar-menawar. Penawaran yang memaksa, tanpa ada akad atau mengharuskan membeli adalah hal yang tentu diharamkan. Orang tidak selalu memiliki sumber daya atau memiliki kebutuhan untuk membeli. Untuk itu, seluruh keputusan untuk membeli atau tidak semua tergantung kepada konsumen bukan pada penjualnya. Kejujuran, keterbukaan, dan juga keadilan harus diterapkan agar pembeli mau terus bertransaksi karena ada proses kepercayaan bukan karena paksaan.

e. Jual beli barang yang telah dibeli pihak lain

Menjual barang yang sudah dibeli oleh pihak lain hukumnya adalah haram. Keharaman tersebut dikarenakan barang yang telah dibeli pihak lain sudah jelas bukan lagi milik penjualnya. Ketentuan ini menjadi larangan bagi penjual untuk menjual barang yang telah dibeli pihak pertama, meskipun pihak kedua menawarkan harga yang lebih tinggi.

f. Jual beli saat adzan Jumat

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h. 95

Perlu diketahui bahwa jual beli saat adzan Jumat berkumandang hukumnya haram dan batil karena pada saat tersebut tidak boleh ada aktivitas selain menunaikan shalat Jumat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Jumu'ah /62: 9²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari peasigamo'o mie' lao na ma'ingarang puang Allah taala anna pelei' mie' pa'baluangmu. Iya bassa di'o macoai disesemu mua' dianngo'o maissangngi*³⁰

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar tentang etika bisnis, dikemukakan bahwa etika bisnis Islam terdiri dari aturan-aturan etika yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, dan harus menjadi pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis.³¹

²⁸Cicin Yulianti, Jual Beli Dianggap Batil Dalam Islam, *Jurnal: Detik Hikma Jakarta*, (2022), Vol.1, h.1

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h. 554

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.1026.

³¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Cet -1, Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.29.

Etika bisnis Islam merupakan tindakan akhlak yang dilakukan dalam pelaksanaan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan bisnis, individu harus mematuhi kaidah-kaidah Islam sehingga dapat merasa yakin bahwa tindakan mereka merupakan perbuatan yang baik dan benar. Etika bisnis juga mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan kasih sayang, yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang memotivasi individu untuk menjadi pribadi yang baik.

Apabila nilai-nilai etika ini diterapkan, manusia akan mencapai keutuhan sebagai manusia sejati. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan mengenai nilai-nilai tersebut, namun dalam Islam terdapat dua sumber utama yang menjadi landasan perilaku, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadi sumber nilai dan panduan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis.

Etika atau akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat atau bangsa. Kehidupan manusia di dunia ini dipengaruhi oleh kebaikan atau akhlak yang dimiliki, yang dapat memberikan kejayaan dan kehormatan bagi mereka. Sebaliknya, kerusakan di dunia ini juga dapat disebabkan oleh sifat kejahatan manusia itu sendiri. Kehidupan manusia membutuhkan adanya aturan, karena tanpa aturan kehidupan manusia tidak akan dapat berlangsung dengan baik.³²

³²Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1, (2016), h. 65-66.

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam pada dasarnya terdapat fungsi khusus yaitu:

- a. Dalam kepentingan dunia bisnis etika bisnis berupaya mencari cara untuk dapat menelaraskan dan menyerasikannya.
- b. Etika bisnis menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang di terapkan dan etika bisnis juga berperan untuk senantiasa melaksanakan perubahan kepada masyarakat tentang bisnis terutama dalam bisnis islam.
- c. Dalam nilai-nilai etika yang kian jauh dari persoalan bisnis modern maka etika bisnis islam berperang memberikan pemahaman etika bisnis islam terhadap bisnis modern. Dalam artian bahwa bisnis modern harus merujuk pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah.³³

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an, seorang pebisnis dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, bekerja dikaitkan dengan iman, sehingga keduanya saling terkait seperti tumbuhan dengan buahnya yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, iman dan aktivitas bisnis memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Sehingga ketika tiba waktu beribadah, ibadahlah yang terlebih dahulu dikerjakan, contohnya pada hari jumat, terlebih dahulu terkhusus kepada kaum lelaki ketika waktu sholat jumat telah masuk harus

³³ Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Batung Sekincau Lampung Barat)*, Skripsi (UIN Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), h. 47.

melaksanakan shalat terlebih dahulu lalu bekerja kembali. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah /62:10 yaitu.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ آلِ جُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا آلَ بَيْتِهِمْ ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانتَشِرُوا فِي آلِ ءَارِضٍ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (١٠)

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari pe'asigamo'o mie'lao namaingarang puang Allah taala anna pelei'i mie' pa'baluammu. Iya bassa di'o la'bi macoai di sesemu mua' diango'o mie' ma'issangi. Jari mua' purami dipogau' sambayang, jari siasembur mo'o mie' di baona lino, anna itai'i pallabirangna puang Allah taala anna ingarangi puang Allah taala mai'di mamoare'o mie' sumaro.*³⁶

Dalam Al-Qur'an, manusia didorong untuk bekerja dan berbisnis dengan tujuan yang lebih mendalam. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan untuk mencari keuntungan sesaat, tetapi mengajarkan untuk mencari keuntungan yang bersifat hakiki. Artinya, keuntungan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif dalam kehidupan dunia saja, tetapi juga dalam kehidupan akhirat.³⁷

³⁴Hendri Prihanto, *Etika Bisnis Dan Profesi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). h.303

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h. 554

³⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.1036.

³⁷ Kasis Darmawan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin, (2019), h. 27-28.

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid (at Tawhid)

Mengutip dari penjelasan Ahmad Hadi Yasin, kata Tauhid adalah pengesaan, yaitu Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu esa atau tunggal, Maha kuasa dan Maha segalanya. Ini merupakan pengetahuan berupa keyakinan yang dapat dibuktikan secara konsep maupun fakta. Prinsip tauhid adalah fundamen ajaran Islam. prinsip ini mengatakan “pengusaha bisnis melangsungkan bisnis karena ketundudukan kepada Allah SWT serta memiliki motivasi ibadah kepadanya. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta dan isinya serta menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis dan batas perilaku pengusaha bisnis. Dengan memegang prinsip ini seorang pengusaha bisnis akan menyadari bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan harus senantiasa sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ekonomi termasuk bisnis.

b. Prinsip Keadilan (al-Adl)

Berkaitan dengan keadilan, terdapat dua kata yang digunakan Al Qur'an, yaitu al-adl dan al-qisth. Kata al-qisth memiliki makna yang sama dengan kata al-adl, yaitu al-adl wa at taswiyyah atau justice. Keadilan dalam Al Qur'an bukan hanya sekadar anjuran, namun keadilan merupakan perintah Allah SWT

yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Menyempurnakan timbangan dan takaran merupakan salah satu keadilan, ketika timbangan dan takaran tidak disempurnakan maka itu sama dengan merampas hak pembeli dan memakan harta orang lain dengan jalan atau cara yang bathil. Kehormatan seorang muslim sama dengan kehormatan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Keadilan sangat relevan dalam hal penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Menurut Imam Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang. Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan penetapan harga atau penetapan keuntungan. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.

c. Prinsip Kebebasan

Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun, kebebasan tersebut dibingkai dan direstriksi oleh payung ahkâm as-syar‘iyyah yang membatasi kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum. Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat

dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan dalam hatinya terdapat benih-benih kemunafikan. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini mengingkari janji dalam dunia bisnis sama halnya dengan menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang terpercaya.

d. Prinsip Amanah

Kata Amanah berasal dari *amina-ya"manu-amnan-wa amanatan*, yang berarti aman. Sedangkan secara etimologis amanah berarti kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari khianat. Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah.

e. Prinsip Kebajikan dan kejujuran

Prinsip kebajikan menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya. Dalam dunia bisnis prinsip ini menegaskan bahwa seorang pebisnis harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk dan berkomunikasi dengan ramah. Pelayanan yang baik dan optimal dapat menarik para pembeli dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Ketika mereka telah tertarik dan merasa puas niscaya bisa dimungkinkan mereka akan menjadi pelanggan yang setia bermitra dengan kita. Berikutnya mengenai jujur terhadap kualitas produk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang

diperintahkan oleh Allah SWT yang memerintahkan agar aktivitas bisnis selalu senantiasa dilakukan dengan penuh kejujuran.³⁸

C. Masjid

1. Pengertian masjid

Secara etimologis perkataan masjid berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah Swt. Sedangkan pengertian masjid secara istilah adalah tempat sujud, yaitu tempat umat islam mengerjakan shalat, dzikir kepada Allah Swt dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah. Dalam arti khusus Masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat jama'ah. Pengertian ini juga menggerucut menjadi masjid yang digunakan untuk salat jum'at disebut masjid jami'. Karna shalat jum'at diikuti oleh orang banyak maka masjid jami' biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk shalat lima waktu bisa di perkampungan, bisa juga di kantor, dan biasanya tidak terlalu besar atau bahkan kecil sesuai dengan keperluan, disebut musholla, artinya tempat shalat.³⁹

2. Fungsi Masjid

Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah, memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Selain fungsi utamanya tersebut, masjid memiliki fungsi lainnya yang berperan penting dalam perkembangan umat muslim. Adapun beberapa fungsi masjid di antaranya sebagai berikut:

³⁸Jubaedi, dkk., Implementasi Etika Bisnis Islam: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No 2 (2018), h.61-170.

³⁹Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfabetha, 2012), h.61.

a. Sebagai Tempat Ibadah

Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat ibadah, khususnya shalat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

b. Sebagai Pusat Pendidikan

Selain sebagai tempat untuk shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam. Dimana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian kajian agama yang diadakan di masjid. Sebagai masyarakat majemuk, sudah seharusnya masjid juga senantiasa digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

c. Sebagai Tempat Musyawarah

Fungsi masjid berikutnya yang tidak kalah penting ialah sebagai tempat musyawarah. Dalam perkembangan umat muslim saat ini, kita tahu banyak masjid yang telah digunakan umat muslim untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Misalnya di Palestina, di mana masjid berfungsi sebagai tempat perjuangan pembebasan dan tempat merumuskan gerakan. Di Indonesia sendiri, beberapa masjid juga telah difungsikan sebagai ruang terbuka untuk membahas persoalan kehidupan sehari-hari. Masjid hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara umat manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia.

d. Sebagai Tempat Akad Nikah

Selain sebagai pusat musyawarah, fungsi masjid yang kerap digunakan oleh umat muslim berikutnya ialah sebagai tempat nikah. Seperti yang sudah kita

ketahui bersama, banyak masjid yang dipilih oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah. Tentunya hal ini karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya.

e. Sebagai Tempat Perlindungan

Fungsi masjid lainnya yaitu sebagai tempat berlindung. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Pasalnya, setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Di samping itu, Allah SWT juga akan memberikan petunjuk bagi setiap muslim yang mau memakmurkan masjid.⁴⁰

3. Hal-hal yang tidak boleh di lakukan di masjid.

Masjid biasanya digunakan untuk melakukan sholat, memanjatkan doa, berdzikir, mendengarkan ceramah agama, mengkaji Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Meski masjid merupakan tempat umum, namun ada hal-hal yang dilarang dilakukan di masjid.

a. Melakukan perdagangan

Larangan Nabi Muhammad Saw perihal perdagangan di masjid terdapat pada hadist riwayat Nasai dan Tirmidzi. Dalam hadist tersebut dikatakan,

عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْبَحِ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersbada jika kalian melihat seseorang berjual belidi dalam masjid katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada

⁴⁰Siswanto, *Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsa, 2005), h. 27-28

perdaganganmu. (HR. An-Nasai dan Tirmidzi). Tirmidzi menghasankannya.⁴¹

b. Mengumumkan kehilangan

Hal lain yang tidak diperbolehkan di dalam masjid adalah mengumumkan kehilangan. Namun beda halnya jika mengumumkan penemuan barang yang hilang, hal itu masih diperbolehkan. Sebab masjid tak didirikan untuk itu.” Untuk pengumuman penemuan barang diperbolehkan karena pada zamannya, Rasulullah Saw pernah melakukan hal tersebut.

c. Bersyair hal kesaliman

Kisah yang menunjukkan larangan lain yang berlaku di masjid ditunjukkan lewat pernyataan Abdullah bin Umar yang dikutip Sayyid Sabiq. Beliau mengatakan bahwa Rasul melarang jual beli, mencari barang hilang, dan bersyair. Maksud dari larangan menyuarakan syair menurut Sabiq adalah apabila syair tersebut berisi ejekan terhadap muslim, pujian bagi orang zalim, ataupun perkataan kotor.

d. Mengganggu orang yang sedang beribadah

Rasulullah pernah bersabda, Ingatlah sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Tuhan, maka janganlah saling mengganggu dan jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan Alquran terhadap lainnya (berdasarkan pernyataan Abu Said al- Khudri.” Pernyataan ini diucapkan Rasul kala beliau sedang beriktikaf dan mendengar kaum muslim saling mengeraskan bacaan Alqurannya.

e. Larangan melingkar kepentingan dunia

⁴¹Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), Cet. 1, h. 87.

Larangan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, akan datang suatu masa kepada sekelompok orang, di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka, maka janganlah duduk bersama mereka (HR al-Hakim jilid 4 dan dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani). Lagi pula masjid memang tempat beribadah. Maka akan salah tempat jika kita malah berdiskusi soal duniawi di sana. Ibaratnya kita pergi ke kampus dengan tujuan memperbaiki motor, padahal tahu sendiri kalau tempat tersebut dipakai untuk belajar.

f. Larangan keluar setelah adzan tanpa alasan

Setelah seseorang memasuki masjid dan dikumandangkan adzan, tidak diperbolehkan keluar hingga selesai ditunaikannya sholat wajib. Kecuali ada alasan yang kuat atau urusan mendesak. Hal ini dikisahkan dalam riwayat dari Abu as Sya'tsaa RA. Beliau berkata, Kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid Kemudian muazin mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut kemudian beliau berkata, Perbuatan orang tersebut termasuk maksiat terhadap Abul Qasim.⁴²

⁴²Aini Boom, Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan di Masjid Tapi Sering Dilakukan, *Artikel:Berada Co.Id.* (2017). h. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴³

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang ada pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.⁴⁴

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Tujuan utama adalah untuk memperoleh data yang diperlukan secara mendalam dan detail. Dengan

⁴³Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2017), h.213

⁴⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014) h. 19-20

menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Masjid Agung Ilaikal Mashir yang terletak di pasangrahan Pangaliali, Kab Majene. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di masjid Agung Ilaikal Mashir karena selain lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dan juga ketika peneliti melakukan observasi awal dan memang di lokasi tersebut telah terjadi praktik jual beli dan didapatkan masalah yang berkaitan dengan tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 bulan lamanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dilalui calon peneliti dari proses awal sampai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan etika bisnis islam adalah pendekatan yang mengacu pada cara berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum agama.⁴⁵
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan masyarakat untuk mengetahui fenomen-fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya suatu

⁴⁵Jubaedi, dkk., Implementasi Etika Bisnis Islam: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No 2 (2018), h.154.

fenomena.⁴⁶ Pendekatan ini dipilih untuk berinteraksi langsung dilingkungan Masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Sumber data bisa berupa perkataan ataupun tindakan yang dapat diperoleh melalui wawancara, peristiwa yang didapat melalui observasi. Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁷

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau responden yang terkait dengan subjek penelitian. Tujuan dari pengumpulan data primer adalah untuk memperoleh informasi atau data yang diinginkan oleh peneliti serta menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan informan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang bermanfaat, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti.⁴⁸ Peneliti juga akan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan jelas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan responden atau informan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui metode observasi langsung dan wawancara.

⁴⁶M Arif Khoiruddin, Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, Tribakti: *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25.2 (2014), h. 395.

⁴⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 157

⁴⁸A Maolani Rukaesi dan Cahyana Ucu, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.71.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian ini guna untuk melengkapi sumber data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian, dokumen-dokumen yang relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁴⁹ Peneliti memperoleh data baik dari buku, jurnal, serta melalui situs /website yang berkorelasi dengan pembahasan dalam dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu dokumen, observasi, dan wawancara. Dapat diuraikan sebagai berikut.⁵⁰

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis fenomena yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat tentang situasi atau kejadian yang diamati. Observasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu peneliti mengamati langsung kegiatan atau perilaku yang sedang terjadi, atau dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pengamatan

⁴⁹ Siyoto Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.124.

⁵⁰ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h.131

terhadap hasil-hasil yang telah ada atau catatan-catatan yang telah dibuat sebelumnya.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang memiliki keterlibatan terhadap objek penelitian, yaitu praktik jual beli yang terjadi di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir, dengan fokus pada aspek etika bisnis Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang relevan. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber yang diwawancarai memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Wawancara dipilih sebagai teknik untuk mendapatkan data yang lebih banyak, akurat, dan benar dalam penelitian. Dalam wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dengan lebih detail dan mendalam.⁵² Peneliti dapat memanfaatkan pedoman wawancara, kamera, atau ponsel untuk merekam wawancara dengan baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara dan interaksi dengan dua pedagang/penjual, dua imam masjid dan lima pengurus masjid yang berada di sekitar Masjid Agung Ilaikal Mashiir. Dengan menggunakan teknik wawancara dan interaksi ini peneliti akan memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

⁵¹Hikmatul,Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.379.

⁵²Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h.1.

E. Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian tersebut dirancang dan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi adalah mengamati objek secara langsung. Instrument yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman observasi yang berisi tentang apa saja yang akan dilakukan di lokasi atau tempat penelitian, seperti dukomentasi gambar, dokumentasi suara serta buku catatan dan pulpen untuk mencatat dan menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Pedoman ini berupa informasi yang berkenaan dengan prakti jual belih yang ada di masjid agung ilaikal mashiir.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk mengkaji sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana. instrument penelitian dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari informan atau sumber data.

F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Proses analisis data bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola data dan

menghasilkan informasi baru yang dapat membantu dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara intensif setelah selesai mengumpulkan data dan melibatkan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: pertama, parafrase, di mana data yang relevan disederhanakan dan dipahami dengan lebih baik; kedua, identifikasi pola atau temuan yang muncul dari data; dan ketiga, pengembangan interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap data yang telah dianalisis. Proses analisis data kualitatif ini dimulai sejak awal pengumpulan data dan terus dilakukan secara intensif setelah keluar dari lapangan. Mengembangkan analisis data kualitatif yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, antara lain yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang penting dan pentransformasian data mentah atau kasar yang didapatkan dan dicatat di lapangan proses ini dilakukan pada awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Pada awal penelitian yang dimaksud adalah melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah salah satu tahap penting dalam proses analisis.

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dan memilih data yang valid dan relevan. Ketika peneliti menemukan data yang dianggap benar, data tersebut akan diverifikasi kembali dengan informan lain yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam sesuai penilaian peneliti. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang digunakan dalam analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan penyusunan dan presentasi informasi yang telah dikumpulkan, serta penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut dengan cara mengelompokkan dan merangkum informasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang objek yang diteliti.

Melalui analisis yang teliti, data dapat diuraikan dengan detail untuk mengungkap permasalahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, peneliti akan menentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian, memilih data yang relevan, dan melanjutkan proses analisis serta menggambarkan secara deskriptif data yang telah dipilih tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat berubah jika belum didukung oleh bukti yang cukup kuat saat pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak ada, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau belum terdefinisi dengan baik.⁵³

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data disebut dengan pengujian validitas dan reabilitas yang dapat dilakukan agar menghindari data tidak valid ataupun jawaban dari

⁵³ Hubermen, A. Michel dan Matehew, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 28

informan yang tidak jujur.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

3. Triangulasi waktu adalah mengumpulkan data diwaktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.
4. Triangulasi teknik adalah proses pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, peneliti dapat menggabungkan berbagai sumber data yang saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Tujuan dari triangulasi teknik adalah untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan data yang diperoleh.

⁵⁴Ayuda, *Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpng Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau*, Skripsi (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021), h.29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene

1. Profil Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Masjid Agung Ilaikal Mashiir keluarahan pangaliali, kabupaten Majene. Masjid Agung Ilaikal Mashiir merupakan masjid kabupaten majene, provinsi Sulawesi Barat yang di dirikan pada tahun 2008 dengan luas lahan 1,1 Ha. sedangkan luas bangunan 0,5 Ha. sementara luas area parkir dan taman 0,6 Ha. cukup lama Pembangunan masjid ini baru rampung hingga diresmikan pada hari jumat tanggal 14 agustus tahun 2015 M, 29 syawal 1436 H, yang diresmikan oleh mantan Bapak Bupati Majene H. Kalma Katta, S. Sos, MM. bertepatan dengan ulang tahun kabupaten Majene yang ke 470.

Masjid agung ilaikal mashiir terdiri dari dua lantai dilengkapi dengan sarana ibadah modern serta Islamic centre. Lantai dua dikhususkan sebagai tempat sholat, sedangkan lantai satu diperuntukkan skertariat perkantoran Lembaga islam, mulai dari MUI, BKMT dan lain sebagainya, dilantai satu juga terdapat aula serbaguna. Setahun setelah diresmikan pada tanggal 16 agustus 2016, masjid agung ilaikal mashiir menjadi sarana pelepasan keberangkatan Jemaah haji di kabupaten majene.⁵⁵

⁵⁵Rusman, STP., M.Si Bendahara Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 16 Agustus 2023.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Saat Pelaksanaan Sholat di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir

Praktik jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang mempunyai nilai dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam dihalalkan dan dibenarkan jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Kegiatan jual beli bisa dilihat dari transaksi pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan⁵⁶.

Sehubungan dengan indikator permasalahan sebelumnya yakni tentang praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid agung ilaikal mashiir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman, STP., M. Si sebagai pengurus masjid (Bendahara) mengatakan bahwa:

Penjual yang biasa disitu dikoridor masjid biasanya minta izin sama kita baik kepada pengaman atau petugas yang ada disitu yang penting ada pemberitahuan secara lisan kalau secara dadakan contohnya pada saat hari jumat. Adapun distribusinya kami tidak kenakkan hanya saja jaga kebersihan dan keamanan masjid itu saja kalau dia mau menyumbang ada kotak amal disitu nominalnya terserah itu berinfakkan sedekah besarnya saya tidak tentukan. untuk yang resmi seperti acara bulan puasa biasanya itu ada sponsor-sponsornya biasanya dia menyurat adapun sumbangannya sama juga kami tidak memberikan beban sama mereka. Penjual di area masjid diizinkan karena secara sosialnya masjid di fungsikan sebagai kita terbuka untuk hal yang umum selama tidak menyalahi melanggar aturan-aturan atau kaidah-kaidah fungsi masjid dan untuk menarik perhatian pengunjung. Kalau masuk waktu sholat ya penjual naik untuk sholat tapi kalau masalah khutbah pada saat hari jumat saya tidak perhatikan apakah penjual naik untuk mendengar khutbah atau tidak karena saya sudah berada di atas sebelum khutbah di mulai penjual yang ada diarea masjid bersifat relative sekitar satu atau dua yang penjual dadakan kalau penjual yang datang ketika event-event banyak lebih dari sepuluh. Menurut saya

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, 2016, h.21.

penjual yang ada di area masjid saya welcome-welcome saja menerima dengan tangan terbuka karena barang yang di jualkan bernilai positif seperti alat ibadah dan juga sejauh ini tidak ada masyarakat yang merasa terganggu.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman bahwa penjual di koridor masjid biasanya meminta izin secara lisan kepada pengaman atau petugas yang ada di sana, terutama pada hari Jumat atau saat acara resmi. Distribusi barang dagangan mereka tidak dikenakan biaya, tetapi mereka diminta untuk menjaga kebersihan dan keamanan masjid. Penjual juga diizinkan karena masjid dapat digunakan untuk kegiatan sosial, selama tidak melanggar aturan dan fungsi masjid. Sumbangan kepada masjid dalam bentuk sedekah atau infak diterima dengan tangan terbuka dan nominalnya tidak ditentukan kalau para penjual menyumbang.

Pada saat waktu sholat khususnya pada waktu sholat jumat, penjual naik untuk sholat seperti orang lainnya. Namun tidak memperhatikan apakah mereka naik untuk mendengar khutbah pada hari Jumat atau tidak. Jumlah penjual yang ada di area masjid biasanya satu atau dua penjual yang berada di area masjid secara rutin, tetapi jumlah penjual dapat meningkat menjadi lebih dari sepuluh saat ada event-event tertentu. Penjual di area masjid diterimah dengan tangan terbuka karena barang yang diperjual belikan memiliki nilai positif seperti alat ibadah, dan tidak ada keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan mereka.

⁵⁷Rusman, STP., M.Si Bendahara Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Begitupun dengan penjelasan Bapak Drs. H. Zamzir Abu, Dr. H. Andi Amirullah Akil, Lc., M. Ag dan M. Sunusi, S.Pd., M.Pd Mengatakan bahwa:

Kalau izin resmi tidak ada tapi dia datang ke kita mengatakan saya ingin menjual, kalau izin surat permohonan tidak ada juga hanya ada penyampaian secara lisan, penjual kami izinkan karena kami ingin mengfungsikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja tetapi bisa juga memberikan manfaat lain kepada Masyarakat termasuk di bidang perkembangan ekonomi masyarakat karena kalau hari jumat itu kan banyak jamaah jadi kami ingin memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang mau menjual ditempat ini nah jadi ada pengembangan ekonomi masyarakat dan barang yang biasanya di jualkan yaitu bilang-bilang, songkok, dan dompet. Perihal penjual yang masih berjualan pada saat adzan dan waktu sholat kami tidak perhatikan semuanya itu apakah setelah adzan mereka berhenti atau tidak karena kami sudah berada didalam masjid makanya pengawasan seperti itu kami tidak perhatikan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak zamzir Abu, Bapak Amirullah Akil dan Bapak Sunusi. Penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir khususnya pada waktu sholat jumat sebelum berjualan di area masjid menyampaikan terlebih dahulu izin permohonan secara lisan. Pengurus masjid memberikan izin kepada penjual untuk berjualan di teras bawah masjid. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar dan memberikan manfaat lain selain sebagai tempat ibadah. Barang yang diperjual belikan seperti tasbih, songkok, dan dompet. Ini merupakan barang yang biasanya dijual di sekitar masjid. Ketidak perhatian Terhadap Penjual Selama Adzan dan Sholat pengurus masjid tidak memantau apakah penjual masih berjualan selama adzan dan waktu sholat. Ini disebabkan karena pengurus masjid berada di dalam masjid selama waktu-waktu ibadah.

⁵⁸Drs. H. Zamzir Abu, dkk., Pengurus Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 23 Agustus 2023

Sedangkan menurut pendapat pak Nurwahid selaku pengurus masjid mengatakan bahwa:

Kalau saya secara pribadi belum ada tapi tidak tahu kalau pengurus lain apakah meminta izin kepada beliau sehingga di izinkan untuk berjual di area masjid agung ilaikal mashiir namanya koridor yang ada didepan utamanya itu hari jumat biasanya. kalau penjualnya itu biasanya bervariasi kadang dua, tiga sampai lima. kan ini istilahnya penjual dadakan. itu juga biasa ada kalau hari senin kemudian dua atau tiga hari di sini menginap karena itu penjualnya pindah-pindah, menurut saya penjual di sini bagus cuma itu harus ada yang namanya pengaturan contoh itu kalau hari jumat apabila khatib sudah naik mimbar maka wajib untuk menutup jualannya dan mengikuti sholat jumat jadi tidak mengganggu jamaah sholat jumat karena yang saya lihat kalau khatib sudah mulai ya masih ada penjual di sekitar sini kalau saya pribadi mestinya harus di hentikan sejenak.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurwahid bahwa tidak ada izin secara pribadi kepada beliau, akan tetapi mungkin ada izin kepada pengurus lainnya sehingga diizinkan untuk berjualan di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir. Tempatnya disebut koridor, terutama pada hari Jumat. Penjual yang ada di area masjid bervariasi kadang dua, tiga, atau bahkan lima penjual yang termasuk dalam kategori penjual dadakan. Selain itu, terkadang ada juga penjual yang menginap pada hari Senin. Karena itu, perlu ada pengaturan yang baik. Menurut Bapak Nurwahid penjualan di sini adalah hal yang baik, tetapi diperlukan pengaturan. Contohnya, pada hari Jumat, ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka wajib bagi penjual untuk menutup jualannya dan ikut dalam sholat Jumat. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Bapak nurwahid melihat bahwa ada penjual yang masih berjualan ketika

⁵⁹Nurwahid, Pengurus Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 23 Agustus 2023

khatib sudah mulai berkhotbah, padahal seharusnya penjualan dihentikan sementara untuk menghormati ibadah yang sedang berlangsung.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Irfandi selaku penjual di area masjid agung ilaikal mashiir bahwa:

Saya berjualan di area masjid sebelum bulan puasa tahun ini sekitaran bulan tiga, kalau pembelinya kan setiap jumat disini cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari, sebelum saya berjualan disini saya meminta izin terlebih dahulu. Kalau waktu sholat kalau menutup jualan tidak cuman ada penjaga sendal saya titip disitu, harga barang yang saya jual sesuai dengan harga barang pada umumnya. Ketika saya masuk waktu khutbah pertama saya masih berjualan sampai khutbah terakhir saya masih berjualan karena kan masih ada pembeli, saya biasa berjualan di masjid kalau tidak pasar lagi di campalagian saya tidak ke masjid berjualan dan saya berjualan di area masjid kecuali waktu subuh⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Irfandi selaku penjual di area masjid agung ilaikal mashiir bahwa beliau berjualan di area masjid sekitar bulan tiga, sebelum bulan puasa. Sebelum berjualan di area masjid telah meminta izin terlebih dahulu untuk berjualan di sana setiap Jumat, banyak pembeli datang ke masjid, dan pendapatan dari penjualan tersebut mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Penetapan harga jual barang yang diperjualkan sesuai dengan harga barang pada umumnya. Selama waktu sholat, beliau tidak menutup jualan, tetapi beliau titipkan kepada penjaga sendal di masjid. Beliau berjualan sampai khutbah terakhir karena masih ada pembeli. Selain itu, Beliau berjualan di masjid kecuali pada waktu Subuh.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Dzulkifli selaku penjual di area masjid agung ilaikal mashiir bahwa:

⁶⁰Irfandi, Penjual di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2023.

saya berjuallah diarea masjid itu kontenporer sewaktu-waktu sudah sekitar 5 tahun, kalau waktu hari jumat lumayan banyak pebeli atau bulan puasa karena banyak orang transit sholat yang dari mamuju singga di sini atau yang dari makassar dan saya berjualan di sini tergantung waktu saya kapan bisa kesini. Harga jualan saya sama seperti harga barang penjual lainnya. Pada saat sholat jualan tidak ditutup tapi pasti ikut sholat berjamaah. jualan tidak ditutup, begitupun hari jumat kalau masuk waktu khutba jualannya di tinggal saja. saya berjualan di mesjid karena saya cari uang orang lain berjualan di pasar tetapi saya berjualan dimasjid di mana pelaratan masjid yang luas.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dzulkifli selaku penjual di area masjid agung ilaikal mashiir bahwa beliau telah berjualan di area masjid agung ilakal mashiir selama sekitar 5 tahun, terutama memanfaatkan momen-momen sibuk (ramai) seperti hari Jumat dan bulan puasa ketika banyak orang datang ke masjid untuk sholat atau transit. Harga barang yang dijual sesuai pada harga pada umumnya. Saat waktu sholat berjamaah, Beliau ikut sholat berjamaah dan tidak menutup jualan. Beliau memiliki kepercayaan bahwa barang dagangan Beliau tidak akan hilang selama waktu sholat pada hari Jumat, Beliau meninggalkan jualan untuk sementara. Beliau memilih untuk berjualan di sekitar masjid karena mencari peluang penghasilan. Tempat Beliau berjualan memiliki keunggulan karena memiliki pelanggan potensial yang banyak, terutama saat ada kegiatan-kegiatan khusus seperti sholat Jumat dan bulan puasa.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir

Etika bisnis Islam merupakan tindakan akhlak yang dilakukan dalam pelaksanaan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan

⁶¹Dzulkifli, Penjual di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, pada tanggal 25 Agustus 2023.

bisnis, setiap seseorang harus mematuhi kaidah-kaidah Islam sehingga dapat merasa yakin bahwa tindakan mereka merupakan perbuatan yang baik dan benar. Etika bisnis juga mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kebahagiaan yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang memotivasi individu untuk menjadi pribadi yang baik.⁶²

Adapun tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I bahwa:

Menurut saya etika bisnis Islam itu merupakan perilaku dalam berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh setiap orang yang menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang diajarkan Islam dan menurut saya berjualan di area masjid sah-sah saja yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan kalau masuk waktu ibadah berhenti menjual dan memperhatikan kebersihan masjid.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin bahwa etika bisnis Islam melibatkan perilaku dalam berbisnis yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Beliau juga berpendapat bahwa berjualan di sekitar masjid adalah sah, apabila tidak mengganggu ibadah, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam dan tetap memperhatikan kebersihan masjid. Dalam hal ini, Beliau mengutamakan rasa hormat terhadap tempat ibadah dan pemahaman tentang batasan waktu dan tempat dalam berbisnis. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan etika dalam bisnis dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, beliau menegaskan pentingnya kesopanan dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, yang

⁶² Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2016, h.65-66

⁶³Ustaz Sirajuddin S.Pd.I, Imam Rawatib Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, Pada tanggal 4 September 2023.

seharusnya menjadi panduan bagi setiap individu yang ingin berbisnis dalam konteks etika Islam.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Ustaz Burhanuddin, S.Pd.I mengatakan bahwa:

Baguslah ada penjual di area masjid tapi mungkin tempatnya kurang pas seharusnya pihak masjid memfasilitasi hal itu, menurut saya berjualan di area masjid boleh saja yang tidak boleh itu terjadi transaksi pada saat memasuki waktu ibadah dan memperhatikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam etika bisnis Islam.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ustaz Burhanuddin, S.Pd.I bahwa berjualan di area masjid sebenarnya diperbolehkan asalkan dilakukan dengan penuh hormat terhadap tempat ibadah dan aturan-aturan etika bisnis Islam. Namun, penting juga bagi pihak masjid untuk memfasilitasi dan mengatur aktivitas berjualan agar sesuai dengan konteks masjid dan tidak mengganggu ibadah. Selain itu, transaksi harus dihentikan saat memasuki waktu ibadah agar tidak mengganggu jamaah. Dalam hal ini, kolaborasi antara penjual dan pihak masjid harus menciptakan lingkungan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian-kajian teori yang diperoleh dari buku dan jurnal dan lain-lain yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian melakukan analisis data dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁶⁴Ustaz Burhanuddin S.Pd.I, Imam Rawatib Masjid Agung Ilaikal Mashiir, *Wawancara*, Pada tanggal 5 September 2023.

1. Praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid agung ilaikal mashiir

Praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid agung ilaikal mashiir khususnya pada hari jumat yaitu, sebelum penjual berjualan di area masjid agung ilaikal Mashiir terlebih dahulu meminta izin terhadap pengurus masjid namun tidak berbentuk tulisan atau surat permohonan izin akan tetapi dalam bentuk lisan. Adapun barang yang diperjual belikan seperti perlengkapan ibadah kopiah, tasbih, sajadah, dompet, tas, parfum dan lain-lain. Praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir pada saat memasuki waktu ibadah seperti sholat jum'at, penjual yang ada di area masjid masi lemalukan transaksi jual beli. Hal ini bertentangan dengan Q.S Al-jumuah/62:9 tentang larangan jual beli pada saat adzan sholat jum'at dan tidak sejalan dengan fungsi masjid akan tetapi sudah memenuhi syarat jual beli berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dikumpulkan peneliti

Dalam praktik jual beli terdapat dasar hukum etika bisnis Islam, hal ini sudah di jelaskan pada Bab II yaitu perlu di ketahui bahwa jual beli pada saat adzan jum'at berkumandang hukumnya haram dan batil karena pada saat tersebut tidak boleh ada aktivitas selain menunaikan sholat jum'at. Allah SWT berfirman dalam Q,S Al-jumuah/62:9⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶⁵Hendri Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi*, 2018, h.303

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari peasigamo'o mie' lao na ma'ingarang puang Allah taala anna pelei' mie' pa'baluangmu. Iya bassa di'o macoai disesemu mua' diango'o maissangngi.*⁶⁷

Dengan demikian, ayat diatas menyampaikan tentang pentingnya shalat Jum'at dalam Islam dan mengajak umat Islam untuk memprioritaskan ibadah tersebut di atas urusan dunia, seperti jual beli, ketika seruan shalat Jumat dikumandangkan. Ini adalah salah satu cara untuk memperkuat iman, mengingat Allah, dan meraih keberkahan dalam hidup.

Berkaitan dengan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir tidak sesuai dengan fungsi masjid sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi masjid sebagai berikut:

1. Sebagai tempat ibadah
2. Sebagai pusat Pendidikan
3. Tempat musyawarah
4. Tempat akad nikah
5. Tempat perlindungan.⁶⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah, memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia.

⁶⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2016, h.554.

⁶⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi AL-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h.1036

⁶⁸Siswanto, *Organisasi Remaja Masjid*, 2005, h. 27-28.

Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah SWT, bukan melaksanakan kegiatan duniawi seperti yang dilakukan sebagian penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashir.

Hal ini juga ditegaskan tentang hal yang tidak boleh dilakukan di masjid yaitu diantaranya:

1. Melakukan perdangan

Larangan Nabi Muhammad Saw perihal perdagangan di masjid terdapat pada hadist riwayat Nasai dan Tirmidzi. Dalam hadist tersebut dikatakan,

عَنْ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْبَحِ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

Artinya:

Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda “jika kalian melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu”. (HR. An-Nasai dan Tirmidzi) Tirmidzi menghasankannya.⁶⁹

Berdasarkan ayat di atas bahwa berjualan di dalam masjid adalah tindakan yang tidak disarankan dalam Islam dan tindakan tersebut dapat mengurangi keberkahan dalam perdagangan seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya umat Islam menjauhi praktik ini dan menjaga kebersihan serta kekhusyukan.

Adapun yang termasuk bagian dalam masjid jika teras atau halaman masjid bersambung dengan masjid, baik atapnya atau lantainya, serta ditembok (dipagari), maka termasuk masjid. Ini adalah pendapat as-Syafi’I dan riwayat dari Ahmad. Imam an-Nawawi berkata: Yang dimaksud dengan halaman (teras) masjid

⁶⁹Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Makiyyah Akad Jual Beli*, 2017, h. 87.

adalah tempat yang bersambung dengan masjid dan ditembok (dipagari) sekitarnya, maka ini termasuk masjid. Ini ditegaskan oleh imam asy-Sayfi'i akan sahnya iktikaf di dalamnya.⁷⁰

2. Larangan melingkar kepentingan dunia

Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masjid tetap menjadi tempat yang disucikan untuk beribadah dan refleksi spiritual dan agar jamaah dapat mencapai konsentrasi penuh dalam ibadah mereka tanpa memikirkan kepentingan urusan dunia. Maka akan salah tempat jika kita malah berdiskusi soal duniawi di masjid.⁷¹

Analisis peneliti mengenai permasalahan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir, yaitu kurangnya pengawasan dari pengurus masjid terhadap penjual di area masjid, dapat menjadi masalah serius. Tanpa pengawasan yang memadai, dapat muncul potensi masalah seperti penjual yang tidak mematuhi aturan etika bisnis Islam. Penjual Berjualan saat Waktu Ibadah. Hal ini dapat dianggap sebagai ketidak patuhan terhadap norma dan etika dalam berbisnis. Seharusnya, pada saat waktu ibadah, aktivitas jual beli harus dihentikan atau minimal dikurangi untuk memberi kesempatan kepada jamaah untuk beribadah dengan khusyuk. Pendapat Masyarakat tentang Penjual di Area Masjid, Meskipun masyarakat menganggap penjual di area masjid membantu dan menjaga kebersihan. Ini mungkin karena tidak mengetahui mengenai etika bisnis islam.

Namun, penting untuk mencari solusi yang seimbang. Pengurus masjid

⁷⁰Ahmad Zain An Najah. Batasan Masjid. (*Jakarta: Ar-risalah.net 2015*), h. 20.

⁷¹Aini Boom, Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan di Masjid Tapi Sering Dilakukan, 2017, h.

sebaiknya mempertimbangkan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan aturan-aturan diikuti dengan benar. Sementara itu, dapat dilakukan pendekatan yang bijak terhadap penjual, dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai jam berjualan yang diperbolehkan dan mengedukasi mereka tentang pentingnya pengetahuan etika bisnis islam.

Akan tetapi praktik jual beli di area Masjid agung Ilaikal Mahiir sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu:

2. Rukun jual beli

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang dijual belikan
- c) Sighat (Kalimat ijab kabul) atau kesepakatan

3. Syarat jual beli

- a) Baligh
- b) Tidak pemborosan
- c) Dengan kehendak sendiri (bukan pemaksaan)⁷²

Berdasarkan rukun dan syarat jual dalam praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir telah memenuhi rukun dan syarat jual beli berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti dilokasi penelitian. Adanya barang yang diperjual belikan pada saat melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli sebelum adanya penyerahan barang terlebih dahulu mereka melakukan ijab kabul atau kesepakatan dan atas kehendak diri sendiri.

Dalam jual beli terdapat bentuk-bentuk jual beli dilarang yang harus

⁷² Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 2020, h,53.

dihindari. Hal ini juga telah dijelaskan pada Bab II sebagai berikut.

1. Pejualan dengan mengurangi timbangan

Penjualan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam adalah ketika dikurangnya timbangan. Tentu hal ini menipu dan melanggar kesepakatan transaksi jual beli. Adapun praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir penjual tidak menggunakan timbangan dalam transaksi jual beli.

1. Jual beli riba

Riba adalah tambahan yang diberikan sifatnya bisa mencekik pembeli atau objeknya. Dalam hal ini misalnya membeli barang dengan kredit lalu ada tambahan yang bisa jadi harganya melambung tinggi jauh dari saat pembelian atau harga normal. Praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir tidak menggunakan riba karena barang yang diperjual belikan sesuai dengan harga yang dipasaran.

2. Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mum)

Jual beli barang yang tidak ada saat akad dapat dianggap sah jika barang tersebut benar-benar ada dan dapat diserahkan setelah akad terjadi. Hal ini karena menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan yang dijanjikan sangat dilarang dalam Islam dan tidak ada dasar hukum yang mendukungnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, jual beli yang melibatkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidak jelasan dalam barang yang diperjual belikan, juga dilarang. Akan tetapi penjual yang ada di masjid agung ilaikal mashiir penjual menyediakan barang jualan pada saat proses jual beli.

3. Jual beli tanpa akad atau dengan paksaan

Allah melarang manusia melakukan sesuatu dengan akad atau paksaan. Termasuk hal ekonomi atau proses jual beli juga melarang dengan paksaan. Proses jual beli dalam Islam harus dengan adanya akad atau kesepakatan. Praktik jual beli di area masjid agung Ilaikal Mashiir pembeli dan penjual tidak terdapat unsur pemaksaan dan terpaksa.

4. Jual beli saat adzan Jum'at

Perlu diketahui bahwa jual beli saat adzan Jumat berkumandang hukumnya haram dan batil karena pada saat tersebut tidak boleh ada aktivitas selain menunaikan shalat Jumat.⁷³ Adapun penjual yang ada di area masjid agung Ilaikal Mashiir pada waktu adzan dikumandangkan ataupun pelaksanaan shalat Jum'at seperti khatib sementara berkhotbah dari khutbah pertama sampai khutbah terakhir ada sebagian penjual yang masih melakukan praktik jual beli di area masjid tersebut karena masih ada beberapa masyarakat yang masih membeli barang yang diperjual belikan. Adapun menurut pendapat pengurus masjid bahwa persoalan penjual yang masih tetap melaksanakan praktik jual beli pada saat waktu ibadah mereka tidak mengetahui hal tersebut karena pengurus masjid sudah terlebih dahulu berada dalam ruangan masjid, sebelum memasuki waktu ibadah.

2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung Ilaikal Mashiir

Adapun tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung Ilaikal Mashiir menurut Ustaz Sirajuddin dan Ustaz Burhanuddin mengatakan bahwa jual beli di area masjid tersebut dapat dilakukan akan tetapi

⁷³ Cicin Yulianti, *Jual Beli Dianggap Batil Dalam Islam*, 2020, h.1.

harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam etika bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip hal ini sudah dijelaskan pada bab II sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli yang ada di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir yaitu:

a. Prinsip Tauhid (at Tawhid)

Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta dan isinya serta menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis dan batas perilaku pengusaha bisnis. Dengan memegang prinsip ini seorang pengusaha bisnis akan menyadari bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan harus senantiasa sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ekonomi termasuk bisnis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir tidak sejalan dengan prinsip tauhid yang dimana penjual dan pembeli masih saja melakukan transaksi pada saat memasuki waktu ibadah berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurwahid (pengurus masjid)

“Seperti yang saya lihat khatib sudah berada di atas mimbar masih ada saja penjual di sekitar sini yang melakukan transaksi, menurut saya pribadi seharusnya dihentikan sejenak” dan sejalan dengan napa yang dikatakan oleh bapak Irfandi (Penjual) *“Pada saat khutba pertama sampai terakhir saya masih berjualan karena masih ada pembeli”*

b. Prinsip Keadilan (al-Adl)

Keadilan dalam Al Qur'an bukan hanya sekadar anjuran, namun keadilan merupakan perintah Allah SWT yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Seperti tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli ketidak tahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan lalu harga ditinggikan. Dikaitkan dengan teori yang ada praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashir sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip keadilan yaitu penjual dan pembeli saling sepakat saat transaksi dan penetapan harga yang sesuai sama seperti penjual pada umumnya.

c. Prinsip Kebebasan

Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Berdasarkan landasan teori diatas dan hasil observasi ataupun wawancara praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashir sudah sesuai dengan prinsip kebebasan yaitu ketika transaksi barang di serakan langsung ke pembeli.

d. Prinsip Amanah

Kata Amanah berasal dari amina-ya⁶manu-amnan-wa amanatan, yang berarti aman. Sedangkan secara etimologis amanah berarti kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari khianat. Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah. Praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir sudah sejalan dengan prinsip amanah. Penjual di area Masjid sudah amanah dimana penjual tersebut mementingkan kepentingan pembeli terlebih dahulu.

e. Prinsip Kebajikan dan kejujuran

Dalam dunia bisnis prinsip ini menegaskan bahwa seorang pebisnis harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk dan berkomunikasi dengan ramah. Pelayanan yang baik dan optimal dapat menarik para pembeli dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Penjual yang ada di area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir sudah sejalan dengan prinsip kebijakan dan kejujuran di mana penjual melakukan transaksi dengan mengutamakan kejujuran penetapan barang yang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan penjual bahwa harga barang yang ditetapkan sama seperti harga barang pada umumnya yang dijual di lain tempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli saat pelaksanaan sholat di area masjid agung ilaikal mashiir, sebelum penjual melakukan praktik jual beli terlebih dahulu meminta izin terhadap pengurus masjid. Adapun barang yang diperjual belikan di area masjid agung ilaikal mashiir seperti kopiah, tasbih, sajadah, parfum, dan perlengkapan ibadah lainnya. Praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir pada saat memasuki waktu ibadah seperti sholat jum'at yang ada di area masjid masi melakukan transaksi jual beli hal ini bertentangan dengan QS. Al-jumuah/62/9 tentang larangan jual beli pada saat adzan sholat jum'at dan tidak sejalan dengan fungsi masjid akan tetapi sudah memenuhi syarat jual beli.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir. Dapat diketahui bahwa berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam pada saat pelaksanaan praktik jual beli di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir pada prinsip tauhid tidak sesuai dengan praktik jual beli di Area Masjid akan tetapi prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amana, dan prinsip kebijaksanaan dan kejujuran sudah sesuai dengan praktik jual beli di Area Masjid Agung Ilaikal Masjid.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Masjid Agung Ilaikal Mashir Kabupaten Majene dengan adanya karya yang menyangkut tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam berinteraksi sesuai dengan etika bisnis Islam kepada segenap pengurus masjid, penjual dan Masyarakat setempat.

1. Bagi pengurus masjid

Harusnya pengurus masjid menetapkan aturan kepada penjual yang ada di Area Masjid Agung Ilaikal Mashir agar tidak berjualan ketika adzan jum'at dikumandangkan sebagaimana perintah QS. Al-jumuah/62:9. Kabupaten Majene.

2. Bagi penjual dan Masyarakat

Penjual yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid tidak diperbolehkan berjualan di area masjid agung ilakal mashiir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press).
- Akhmad Bambang Sufyan. (2018). Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat Di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam).
- Ambarwati, (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah Oleh : Hj. Darmawati 1', 3, 58–68.
- Aini Boom (2017). Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan di Masjid Tapi Sering Dilakukan, *Artikel:Berada Co.Id*.
- Arief, Harits Mufqi, (2019) Business Ethic And Good Governance (Be & Gg) Etika Bisnis Pada Pt Sucaco Tbk', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1.2, 153–61
- Ayuda, (2021). Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpng Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau' (STAI Auliaurrasyidin Tembilahan).
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. (2006), *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkap.
- Body, Muh Idham Khalid, (2019). Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia. Makassar: Balitbang Agama Makassar.
- Cici Yulianti, (2022) 3 Contoh Jual Beli Yang Dianggap Batil Dalam Islam, Jangan Sampai Melakukannya, Jakarta: Artikel Detik Hikma), <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6480582/3-contoh-jual-beli-yang-dianggap-batil-dalam-islam-jangan-sampai-melakukannya>.
- Darmawan, Kasis, (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)' (Fakultas Ushuluddin).
- Desta Nur Khoiriyah, Desta, (2017). Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam' (Uin Raden Fatah Palembang).
- Djakfar, Muhammad, (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar PLUS).
- Eman. (2012) Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfabetha, <https://onesearch.id/Record/IOS3657.INLIS000000000014546/Description>
- Farida, Nugrahani, (2014). 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', *Solo: Cakra Books*.
- Hardani dkk, (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif', *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.

- Hendri prihanto. (2018), *Etika Bisnis Dan Profesi*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1291565>
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Janna, Nilda Miftahul & Aryanty, (2021). Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama (STAI) Darul Dakwa Wal-Irsyad DDI Kota Makassar*.
- Juliyani, Erly, (2016). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, 7.1.
- Khoiruddin, M Arif, (2014). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25.2, 348–61
- Khosyi'ah, Siah, (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Senayan IAIN Palangkaraya.
- Larasati, Galuh, And Siti Kasiyati, (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus Di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar), (IAIN Surakarta).
- Lexy J. Moeloeng. (2018), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Muhammad Husni, (2021). Perilaku Pedagang Masjid Tegalsari Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam.
- Mujiatun, Siti, (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.2.
- Mursidah, Umi, (2017). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Muslich, Ahmad Wardi, (2010). *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).
- Sugiyono. (2017), *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:alfabeta.
- Mustafa, Muhtadin Dg, ((2022). Tata Kelola Agama Dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis Dan Koncergensif), *Istiqra*, 10.1, 49–60
- Mustofa, Imam, (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazliya, Wina, (2021). Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Safitri, Juniar Nur, (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis (Studi Di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), (UIN Raden Intan Lampung).

- Siswanto. (2005) Organisasi Remaja Masjid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsa.
- Sandu, Siyoto, and M Ali Sodik, (2015). Dasar Metodologi Penelitian, *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*, 3.
- Sri Umiatun Andayani dkk, (2022). *Konsep Dasar Etika Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri).
- Syaikh, Ariyadi, and Norwili, (2020). Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer' (K-Media)
- Uco, A Maolani Rukaesi dan Cahyana, (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Persada, P (Jakarta.)
- Wahyudi, (2019). *Proposal Skripsi Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majene* (IAIN Parepare).
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis, (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wiratna Sujarweni. (2014), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Wati, Ambar dkk, (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2, 184–200
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi, (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.1, 141–54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari subjek penelitian etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir. Adapun narasumbernya yaitu:

1. Penjual
2. Masyarakat /pembeli
3. Imam masjid
4. Pengurus masjid

B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan kepada penjual

1. Sudah berapa lama bapak berjualan di area masjid agung ilaikal mashiir ?
2. Sebelum bapak mulai berjualan di area masjid agung ilaikal mashiir apakah bapak meminta izin terlebih dahulu?
3. mengapa bapak berjualan di area masjid?
4. Bagaimana penetapan harga barang yang bapak jualkan di area masjid agung ilaikal mashiir?
5. Apakah ketika waktu sholat bapak menutup jualan?
6. Ketika khutbah pertama sholat jumat mulai apakah bapak masih berjualan?

Pertanyaan kepada pembeli atau masyarakat

1. bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir?
2. Apakah bapak terganggu atau tidak dengan adanya praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir ini?

3. Apakah dengan adanya penjual di area masjid agung ilaikal mashhir ini bapak merasa terbantu?
4. Apakah bapak setuju mengenai adanya penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashhir?
5. Bagaimana perilaku penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashhir?

Pertanyaan kepada imam masjid

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashhir?
2. Menurut bapak bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli yang ada di area masjid?
3. Apakah dalam Islam boleh berjualan di area masjid?
4. Apakah bapak pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashhir ini?

Pertanyaan untuk pengurus masjid

1. Apakah penjual yang ada di sekitar masjid agung ilaikal mashhir mempunyai izin untuk berjualan?
2. Kenapa jual beli di area masjid agung ilaikal mashhir ini di izinkan?
3. Berapa jumlah penjual yang berjualan di area masjid agung ilaikal mashhir?
4. Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashhir pada saat memasuki waktu ibadah menutup jualanannya?
5. Barang apa saja yang di perjual belikan di area masjid agung ilaikal mashhir?
6. Bagaimana menurut bapak mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashir?
7. Apakah ada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashhir?

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden 1

Nama : Rusman STP., M. Si
Jabatan : Bendahara Masjid Agung Ilaikal Mashiir
Waktu : 16 Agustus 2023, Pukul 12: 33
Tempat : Sekretariat Masjid Agung Ilaikal Mashiir

Peneliti : Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir mempunyai isin untuk berjualan?

Rusman : Jadi pertama itu kalau masuk apa lagi di badan masjid seperti di koridor di sini di halaman itu biasanya meminta izin sama kita apakah melalui pengamanan atau melalui pengurus yang ada di situ yang penting ada pemberitahuan supaya kalau ada nanti pengurus lain atau pengamanan ditanyakan kenapa ada di sini kalau tidak ada izin pasti nanti akan jadi masalah toh, jadi jawabannya itu ada izin.

Peneliti : Apakah ada perminta izinan seperti permohonan surat.

Rusman : Tidak ada ji, tapi bukan Lembaga kasian penjual yang ada di sini hanya penjual topi-topi ji jadi hanya dia lisan, kecuali kalau di perjelas lagi yang masuk di area masjid itu pasti ada izin toh baik lisan maupun tertulis khusus untuk lisan biasanya yang sifatnya itu dadakan atau kontenporir yang biasa di hari jum'at bias akita liat sini to, biasa kalau wisudah itu wisudah ad aitu biasa foto-foto di luar itu,apa semua toh yang sifatnya anu kaya' kalau sama dengan kita di sini kita kenal pasar malam eh, kalau pasar di sana lagi jadi itu dia lisan. Adapun dampak anunya jadi saya tambakan memang mi langsung barangkali bisa menjawab pertanyaan kedua dan ketiga distribusinya itu kita tidak kenakan jadi hanya izin gunakan tempat dengan catatan jaga kebersihan dan keamanan masjid itu saja toh kalau dia mau menyumbang kalau dia mau dalam bentuk kontibusi ada kotak amal di situ atau masukkan kedalam pengurus amplokkan terserah nomonalnya terserah jadi dia dalam bentuk berinfak atau bersedekah, sumbangan toh besarnya kami itu tidak tentukan kalau untuk kasus jualan itu yang resmi biasa misalnya, kayak misalnya ada acara-acara kaya bulan puasa itukan ada sponsor-sponsornya toh kaya misalnya mobil itu haji kalla, telkomsel biasanya memang dia menyurat nah itu adapun paling anunya sumbangannya sama juga kami tidak memberikan beban

kepada mereka itu saja Kembali tadi jaga kebersihan, keamanan masjid dan ketertiban masjid toh dan diupayakan waktu-waktu sholat semua segala aktivitas jual beli kegiatan apapun namanya berhenti dulu dan sebaiknya berjamaah toh kecuali yang Perempuan yang datang bulan karena tidak bisa naik di area suci. Nah nantipun kalau misalnya dia menyurat adapun mungkin besarnya saya bilang kembalikan lagi sama dia. Jadi kita tidak memberi Batasan mau dalam bentuk sedekah, infak atau sumbangan terserah kita tidak tekankan bahwa kita kenakan biaya karena kan salah satu fungsi masjid adalah fungsi sosial jadi kita kembalikan sama mereka saja secara umum standar mi itu dikalangan kita toh. Itu tadi pertanyaan satu toh nah apa lagi kira-kira

Peneliti : Kenapa penjual yang ada di areah masjid agung ilaikal mashiir ini di izinkan

Rusman : Pertama itu, kalau kita pertama itu fungsi secara sosialnya ini masjid itu seperti yang saya bilang tadi secara sosialnya satu kita tebuka untuk hal yang umum selama tidak e' menyalahi atau tidak e' apa lagi istilanya melanggar aturan-aturan e' kaidah-kaidah mengenai pengelolaan masjid secara nasional toh kemudian yang kedua fungsi kesetaraan fungsi yang keduanya yaitu mau tidak mau karena saudara kita seiman juga dia mencari hidup nah kebetulan ada hidupnya silahkan kemudian yang ketiga dampak tidak langsungnya terhadap jamaah atau kemasjid kalau dengan adanya penjual uitu disitu kan menjadi daya tarik banyak orang datang yang tadinya tidak mau kemasjid pas dia liat ada penjual-jual di sana toh atau kopian atau apalah itu tih atau yang teman-temannya masuk disitu sebetulnya tidak ada keinginannya untuk mau sholat di sini pas lagi anu mungkin bunyi waktu sholat masuk lima waktu itu ashur atau mahrib pasti dia biasanya itu diantara sepuluh, delapan atau sembilan yang ikut berjamaah nah itu jadi ada tiga tadi fungsinya yah pertama tadi memang fungsi sosial, fungsi kesetaraan dan fungsi ketertarikan.

Peneliti : Berapa biasa penjual yang ada di area masjid

Rusman : Biasanya penjual yang ada di sini relative i biasanya ini yang anu kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan hanya satu atau dua, tiga orang kalau ada kegiatan seperti event-event tertentu biasanya ada 10 orang jualannya macam-macam ada gorengan koke-koke kan kita belum seperti masjid yang ada di kota-kota besar yang ada stannya khusus seperti di al-markas itu tapi kita juga nanti akan mengarah kesitu.

Peneliti : Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir pada saat memasuki waktu ibadah menutup jualannya

- Rusman : Kalau itu saya kurang tau karena toh sebelum adzan berkumandang toh saya sudah berada di dalam ruangan masjid jadi nah kalau soal itu saya tidak tau.
- Peneliti : Bagaimana menurut bapak mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir
- Rusman : Kembali lagi kepada fungsi masjid kan sebagai fungsi sosial jadi saya sudah jawab di atas.
- Peneliti : barang apa saja yang diperjual belikan di area masjid agung ilaikal mashiir
- Rusman : Nah kalau barang yang nah jual toh barang anu ji bervariasi kaya ada songkok gantungan kunci dompet bilang-bilang dan masi banyak pi lagi na jualkan
- Peneliti : Apakah ada masyarakat yang merasa terganggu mengenai praktik jual beli yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir.
- Rusman : Kalau yang saya lihat dan saya dengar sejauh ini toh tidak pernah ada masyarakat yang mengeluh atau berkeluh kesah kepada kita pengurus masjid yang ada di sini malahan seperti kami ini merasa terbantu karena tidak harus jauh-jauh lagi pergi jari barang kalau misalnya ada yang mau di beli.

Responden 2

- Nama** : **Nurwahid**
- Jabatan** : **Pembantu Umum Masjid Agung Ilaikal Mashiir**
- Waktu** : **23 Agustus 2023, Pukul 13:15**
- Tempat** : **Sekretariat Masjid Agung Ilaikal Mashiir**
- Peneliti : Pertama-tama namata siapa pak
- Nurwahid : Nurwahid
- Peneliti : Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir mempunyai izin untuk berjualan?
- Nurwahid : begitu di yah kalau saya secara pribadi tidak ada yah mungkin pengurus lain sudah ini itu izin sehingga di izinkan penjual di area masjid agung ilaikal mashiir utamanya di koridor dan utamanya itu hari jum'at biasanya

- Peneliti : kenapa jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir ini di izinkan ?
- Nurwahid : Untuk membantu saudara kita yang utamanya sedang mencari nafkah untuk keluarga yang mungkin rezeki mereka ada di masjid agung ini.
- Peneliti : Berapa jumlah penjual yang berjualan di area masjid agung ilaikal mashiir?
- Nurwahid : Kalau jumlahnya itu e' jumlahnya itu bervariasi tidak mesti toh e' kadang dua tiga sampai lima anu e' penjual dibidang istilanya pedagang dadakan dan itu tidak pasti anunya apa lagi itu kalau hari jum'at itu tidak pasti
- Peneliti : selain hari jumat hari apa saja ada penjual di area masjid agung ilaikal mashiir misalkan waktu-waktu sholat selain sholat jum'at?
- Nurwahid : Itu juga biasa kalau hari senin dua atau tiga hari di sini menginap, itu penjualnya pinda-pinda biasa menginap di sini dua atau empat hari sudah itu pinda lagi ke campalagian ke polewali
- Peneliti : Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir pada saat memasuki waktu ibadah menutup jualannya
- Nurwahid : Harus ada yang namanya pengaturan nah pengaturan itu harus mereka taati contohnya pada hari jum'at nah apa bila khatib sudah naik di mimbar maka wajib ditutup jualannya dan mengikuti sholat jum'at dan ini tidak mengganggu jamaah anu kalau apa sholat jum'at itukan salah satu apa masuk rukun yang mendengarkan khutba
- Peneliti : Maksudnya di sini pak bagaimana praktiknya saat pelaksanaan sholat mislakan pada waktu masuk khutba pas waktu adzan apakah masi berjualan?
- Nurwahid : Yah kalau saya lihat itu khatib sudah ini toh sudah mulai yah masi ada saja penjual di sekitar sini kalau saya pribadi yah mestinya itu harus di hentikan sejemak.
- Peneliti : Yah berarti masuk pi sholat jum'atnya baru dia naik untuk sholat?
- Nurwahid : Nah nanti kalau sudah iqamah baru naik mi mengikuti sholat padahal termasuk rukun itu mengikuti anu khutba.
- Peneliti : Apakah ada masyarakat yang merasah terganggu dengan adanya penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir?
- Nurwahid : Kalau ini yah selama ini yah tidak ada keluhan apapun bahkan anu anu yah dia bersyukur dengan adanya penjual di sini apa-apa yang ingin dibeli yah tidak perlu datang kepasar kaya songkok dan lain-lainnya itu kan berfariasi

Peneliti : Barang apa saja itu yang dijualkan pak?
 Nurwahid : yah songkok, yah jam, e' kemudian ada juga itu biasa sendal yah macam-macam lah termasuk sarun.

Responden 3, 4 dan 5

Nama : **Drs. H. Zamsir Abu, Dr. H. Andi Amirullah Akil, Lc., M. Ag dan M. Sunusi, S.Pd., M.Pd**

Jabatan : **Pengurus Masjid Agung Ilaikal Mashiir**

Waktu : **23 Agustus 2023, Pukul 19:40**

Tempat : **Masjid Agung Ilaikal Mashiir**

Peneliti : Apakah penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir mempunyai izin untuk berjualan?

Pak zamsir : yang Namanya datang menjual yah meminta izin

Pak Amirullah : Artinya dia datang menghadap saya mau menjual tidak ada itu permohonan

Pak Sunusi : Iyah iyah

Pak Zamsir : Iyah hanya penyampaian

Peneliti : Mengapa jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir di izinkan?

Pak Amirullah : Yah silahkan uztad

Pak zamsir : Yah silahkan silahkan

Pak Amirullah : Jadikan begini jadi kitakan mengfungsikan masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibada tapi bagaimana masjid ini bisa juga memberikan manfaat kepada masyarakat yah apa namanya termasuk dibidang perekonomian masyarakat iya karna kan kita pahami bersama bahwa khususnyanya orang-orang yang sedang sholat jum'atkan banyak jamaah, banyak jamaah otomatis dengan keberadaan mereka ini kita ini masjid agung ilaikal mashiir memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang mau menjual ditempat ini nah jadi ada perkembangan perekonomian masyarakat masjid terlibat terhadap kemakmuran masyarakat itu ah mungkin bitu

Peneliti : Berapa penjual dan barang apa saja yang di perjual belikan di masjid agung ilaikal mashiir?

- Pak Sunusi : Yah banyak ada dua tiga
- Pak samsir : Dan barang-barang yang dijual ada tasbi, farmum iya songkok dan masi banyak lagi
- Pak Amirullah : Kadang ada dompet, ikat pinggang dan lain lainnya
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak atau pandangan bapak mengenai praktik jual beli yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir?
- Pak Amirullah : Kan sudah terjawab tadi toh kalau kan di masjid itu tidak ada masalah selama tidak mengganggu pelaksanaan yang ibadah yang ada di masjid ah intinya itu selama mereka tidak mengganggu saya kira tidak ada masalah ah iya
- Peneliti : Apakah pada saat pelaksanaan sholat atau pada saat khatib sedang berkhotbah apakah masi ada penjual yang masi berjualan
- Pak Zamsir : Nah itu saya tidak tau
- Pak Sunusi : kami tidak tau mengenai masalah itu
- Pak Amirullah : Kalau itu kami tidak tau karena kami sudah ada di dalam masjid sebelum adzan berkuman kan begitu karena ah syariat menganjurkan kita untuk segerah bergeas kemasjid
- Pak Zamsir : Nah saya kira begitu
- Pak Amirullah : Kalau seperti itu kita tidak terlaluh perhatikan yah kenapa karena kita juga segerah masuk kedalam masjid nah seperti itu tapi kita berharap kita berharap, siapapun itu apapun itu dilaksanakan Ketika suarah adzan dilantunkan hendaklah berhenti menjual seluruh aktifitas yang dilakukan itu focus ke masjid focus ke hati dan seterusnya itu harapan kita

Responden 6

- Nama** : **Irfandi**
- Jabatan** : **Penjual di area Masjid Agung Ilaikal Mashiir**
- Waktu** : **18 Agustus 2023, Pukul 11: 10**
- Tempat** : **Masjid Agung Ilaikal Mashiir**
- Peneliti : Sudah berapa lama bapak berjuallan di area masjid agung ilaikal Mashiir
- Penjual : di sini sebelum bulan puasa tahun laluh eh tahun ini ji sekitaran

- bulan tiga
- Peneliti : Kalau berjualan di sini apakah banyak pembeli?
- Penjual : Kalau pembelinya kan setiap jum'at saya di sini yah alhamdulillah cukup ji untuk kebutuhan sehari-hari
- Peneliti : Sebelum bapak berjualan di area masjid apakah bapak memintah izin terlebih dahulu?
- Penjual : Sudah
- Peneliti : Dalam bentuk apa lisan atau tertulis
- Penjual : Lisan
- Peneliti : Mengapa bapak berjualan di area masjid
- Penjual : Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Peneliti : Bagaimana penetapan harga barang yang bapak jualan
- Penjual : harga barang saya yah sama seperti harga barang yang lain yang di jual di tempat-tempat lain.
- Peneliti : Apakah Ketika waktu sholat bapak menutup jualan?
- Penjual : emmm kalau begitu tidak ji tetapji
- Peneliti : Kalau bapak naik sholat berarti terbuka ji
- Penjual : yah biasa di sini ada orang yang jaga sandal yang menjaga ibu-ibu
- Peneliti : Ketika khotba pertama sholat jum'at mulai apakah bapak masi berjualan
- Penjual : Masi berjualan sampai khutbah terakhir baru naik kalau sudah mau sholat kan biasa kan masi ada yang membeli

Responden 7

- Nama** : **Dzulkifli**
- Jabatan** : **Penjual di area Masjid Agung Ilaikal Mashiiir**
- Waktu** : **25 Agustus 2023, Pukul 13: 15**
- Tempat** : **Masjid Agung Ilaikal Mashiiir**
- Peneliti : Sudah berapa lama bapak berjuallan di area masjid agung ilaikal

Mashiir

- Penjual : Saya berjualan di area masjid itu kontemporer atau sewaktu-waktu
Sudah sekitar lima tahun
- Peneliti : Apakah banyak yang membekui barang dagangan bapak?
- Penjual : Kalau waktu hari jum'at lumayan banyak karena banyak yang
transit sholat disini yang dari mamuju atau dari makassar.
- Peneliti : Sebelum bapak berjualan di area masjid apakah bapak memintah
izin terlebih dahulu?
- Penjual : Iyah saya meminta izin kepada pengamana masjid yang ada di
sini
- Peneliti : Mengapa bapak berjualan di area masjid
- Penjual : Saya berjualan di masjid karena saya cari uang orang lain
berjualan di pasar tetapi saya berjualan di masjid dimana dimasjid
pelatarannya luas.
- Peneliti : Bagaimana penetapan harga barang yang bapak jualan
- Penjual : Harga jual barang saya sama seperti penjual lainnya
- Peneliti : Apakah Ketika waktu sholat bapak menutup jualan?
- Penjual : Pada waktu sholat jualan tidak ditutup tapi pasti ikut sholat
berjamaah.
- Peneliti : Apakah jualan bapak juga dititip
- Penjual : Kalau dititip yah tidak juga tinggal naik saja sholatv
- Peneliti : Ketika khutba pertama sholat jumat mulai apakah bapak masi
berjualan?
- Penjual : Begitupun hari jum'at kalau masuk waktu khutbah jualannya di
tinggal saja.

Responden 8

- Nama** : Sirajuddin, S.Pd.I
- Jabatan** : Imam masjid agung ilaikal mashiir
- Waktu** : 4 September 2023, Pukul 19:47

Tempat : Rumah Bapak Sirajuddin, S.Pd.I

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir?

Sirajuddin : Menurut saya penjual yang ada di area masjid ya sah-sah saja yang penting kalau masuk waktu ibadah berhenti menjual dan memperhatikan kebersihan masjid.

Peneliti : Menurut bapak bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir?

Sirajuddin : Ya kalau menurut saya etika bisnis Islam itu perilaku atau sikap atau bisa di artikan sebagai sikap dalam berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus di ikuti oleh setiap orang yang menjalankan bisnis sesuai denga napa yang di ajarkan oleh agama islam

Peneliti : Apakah dalam islam boleh berjualan di area masjid?

Sirajuddin : Heheh Kembali lagi saya tidak terlalu paham itu bukan ranah saya

Peneliti : Apakah bapak pernah mendapat komplenn dari masyarakat mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir?

Sirajuddin : Selama ini saya tidak pernah mendapat komplenn dari masyarakat.

Responden 9

Nama : Burhanuddin, S.Pd.I

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Imam masjid agung ilaikal mashiir

Waktu : 5 September 2023, Pukul 15:47

Tempat : Rumah Bapak Burhanuddin, S.Pd.I

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak mengenai penjual yang ada di area masjid agung ilaikal mashiir?

Burhanuddin : Baik sebenarnya hanya mungkin apa eee tempatnya mungkin kurang pas artinya baguslah ada penjual di masjid tapi mestinya pihak masjid memfasilitasi.

Peneliti : Menurut bapak bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di area masjid agung ilaikal mashiir?

Burhanuddin : Selama itu diluar area itu sah-sah saja yang tidak boleh itu terjadi transaksi pada saat memasuki waktu ibadah

Peneliti : Apakah dalam islam boleh berjualan di area masjid?

Burhanuddin : boleh selama tidak berjualan di waktu ibadah seperti biasa masjid-masjid yang biasa dipinrang yang saya lihat dengan catatan harus tetap mematuhi aturan.

Peneliti : Apakah bapak pernah mendapat keluhan dari masyarakat mengenai penjual yang ada ada di area masjid agung ilaikal mashiir?

Burhanuddin : untuk saya belum ada keluhan yang saya dapat.

Foto dengan pengurus masjid



Foto dengan penjual



Foto dengan imam masjid agung ilaikal mashiir



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Budiman atau biasa dipanggil Budi lahir di Pulau Kerasian, 12 Juli 2001. Penulis merupakan anak tunggal laki-laki dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasbi dan ibu bernama Arpah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Penulis memulai pendidikan di SDN Pulau Kerasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Lombo'na Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan tingkat SMK pada tahun 2016 di SMK Islam Poniang, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ilaikal Mashiir Kabupaten Majene.**